

DAFTAR ISI

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
 - 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
 - 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
 - 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.1 Kinerja Renstra Perangkat Daerah 2014-2018
 - 2.3.1 Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2015-2019
 - 2.3.2 Kinerja Standar Pelayanan Minimal Perangkat Daerah
 - 2.3.3 Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)
 - 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra
 - 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah
 - 7.2 Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah
 - 7.3 Indikator Standar Pelayanan Minimal
 - 7.4 Indikator Standar Pelayanan Minimal

- BAB VIII P E N U T U P

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional dan daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Sebagaimana ketentuan tersebut, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Panca Lautang adalah rencana pembangunan di wilayah Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Visi, Misi Bupati Sidenreng Rappang terpilih Tahun 2018–2023, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Kecamatan Panca Lautang. Perubahan Perencanaan Strategis ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018. Fungsi Renstra sebagai kerangka acuan dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tahunan yang masuk dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas yang akan dilakukan secara bertahap selama 5 (lima) tahun. Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD. Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan Panca Lautang Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJMD Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032, Perubahan Renstra Kecamatan Panca Lautang Tahun 2018-2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kecamatan Panca Lautang Tahun 2021.

Proses Penyusunan

Sebagai alat manajemen yang digunakan untuk menapai tujuan yang diinginkan, Penyusunan Renstra Perangkat Daerah harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan melalui peraturan kepala Perangkat Daerah. Dokumen Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan Kepala Perangkat Daerah agar disampaikan ke Bappelitbangda.

Tahapan Penyusunan

Substansi utama memuat visi dan misi Perangkat Daerah, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dilengkapi dengan Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.


Tahapan teknis secara detail penyusunan Rencana Strategis mengacu pada tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renstra;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas PD;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
6. Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya keterkaitan Renstra dengan RPJMD digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1.1.
Keterkaitan Renstra dengan RPJMD



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Panca Lautang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4355);
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 4410);
7. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
8. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4833);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5103);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009, Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia, Nomor 5);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
30. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 06).
35. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 22.a)

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah 2016-2021 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan acuan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan Panca Lautang secara realistis di bidang pemerintahan umum.

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah :

1. Menyesuaikan dengan perubahan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.
3. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kerja Kecamatan dalam mengkoordinasikan dan menterpadukan perencanaan pembangunan di daerah.
4. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan.
6. Menyediakan informasi bagi seluruh stakeholder.

Tujuan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah Kecamatan sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (Lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman Kecamatan.

2. Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan;
3. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 – 2023
4. Menetapkan indikator kinerja Kecamatan sebagai dasar penilaian keberhasilan periode 2018-2023.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023 diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi), struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Mengemukakan Identifikasi Permasalahan yang dihadapi Kecamatan Panca Lautang dalam menjalankan tugas dan fungsinya disertai telaahan visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidenreng Rappang serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menentukan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Panca Lautang disertai dengan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Panca Lautang Kabupaten Sidenreng Rappang dalam lima tahun mendatang (2018-2023).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menguraikan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan, disertai penjabaran indikator kinerja outcome dan indikator kinerja output, kelompok sasaran dan pendanaan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (Lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANCA LAUTANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Panca Lautang

TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANCA LAUTANG

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bahwa :

1. Kecamatan Panca Lautang merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Kecamatan Panca Lautang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
3. Dalam menyelenggarakan tugas, Kecamatan Panca Lautang mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,
 - b. Pelaksanaan tugas sebagian urusan otonomi daerah dan tugas umum pemerintahan,
 - c. Penyelenggaraan pelayanan umum,
 - d. Pembinaan dan pengoordinasian wilayah, dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan Struktur Organisasi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan



CAMAT

1. Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
2. Camat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
- a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;
 - c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
 - d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
 - f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
 - h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
 - j. Menyenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;
 - p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan

- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

Sekretaris Kecamatan

1. Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan kecamatan.

2. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian ;
- d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

3. Tugas pokok dan fungsi sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, mamaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Kecamatan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Kecamatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Kecamatan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- q. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitas pelayanan informasi;
- r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian.

2. Tugas dan pokok sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar ;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi melaksanakan tugas dalam lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- h. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- i. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- j. Melakukan, menyiapkan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga kecamatan;
- k. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, pengajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- l. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat kecamatan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan;
- m. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai;
- n. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;
- o. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tata laksana;
- p. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- q. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan kecamatan;
- r. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan. Kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
- s. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian
- t. Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan administrasi penyusunan produk hukum di lingkungan kecamatan;
- u. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan kepegawaian;

- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub bagian perencanaan dan keuangan dipimpin oleh kepala sub bagian yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program penyajian data dan informasi. Pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan serta pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang.

- 2. Tugas Pokok kepala bagian perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - f. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran kecamatan;
 - h. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi program dan kegiatan kecamatan;
 - i. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja kecamatan;

- k. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran kecamatan;
- l. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan kecamatan;
- m. Melakukan verifikasi kelengkapan administrasi penatausahaan keuangan kecamatan;
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan;
- o. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- p. Menyusun realisasi perhitungan anggaran kecamatan;
- q. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- r. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- s. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- t. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian pemeliharaan, inventaris dan penghapusan barang
- u. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- v. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan memeberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- w. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pemerintahan

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemerintahan di tingkat kecamatan.

2. Uraian Tugas Pokok Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pemerintahan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan penataan (pembentukan, penghapusan dan penggabungan) desa dan Kelurahan;
- i. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Memfasilitasi kerjasama antara desa/kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan;
- k. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan dan penyusunan peraturan desa;
- l. Memfasilitasi penyelenggaraan administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa tanah yang belum diproses di pengadilan, pemberian hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan sarana kepentingan umum;
- m. Menginventarisasi dan pengawasan atas tanah-tanah negara tanah aset pemerintah daerah dan melakukan monitoring terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan tanah timbul;
- n. Memfasilitasi menyelesaikan sengketa batas desa/kelurahan serta penetapan/pemasangan patok batas desa/kelurahan;
- o. Memfasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas pembantuan baik dari pemerintah provinsi maupun kabupaten;
- p. Membantu camat dalam pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pajak bumi dan bangunan, penerimaan/penagihan pajak/retribusi daerah dan pendistribusian Surat Penetapan Pajak Tahunan (SPPT);

- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemerintahan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pembangunan

1. Kepala Seksi Pembangunan

Seksi pembangunan dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pembangunan di tingkat kecamatan.

2. Tugas Pokok Kepala Seksi Pembangunan.

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi pembangunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi pembangunan sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi pembangunan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan perekonomian dan pembangunan di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan pembangunan dan pengembangan usaha perekonomian di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan rancangan pengembangan perekonomian desa/kelurahan di kecamatan;
- j. Melayani rekomendasi penerbitan perijinan bidang perekonomian dan pembangunan;

- k. Menyusun usul program pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan prasarana pemerintahan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- l. Menyelenggarakan kegiatan diskusi musyawarah pembangunan di tingkat kecamatan dan memberikan fasilitasi pelaksanaan musbang di tingkat desa/kelurahan;
- m. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan termasuk pelaksanaan proyek-proyek pembangunan di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap pemanfaatan DAMAJA, DAMIJA untuk jalan nasional, provinsi dan kabupaten;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi pembangunan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

2. Uraian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat adalah:

- a. Menyusun rencana kegiatan seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyusun program Pemberdayaan Masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Memfasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- i. Menyelenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
- j. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. Melakukan tugas kedinsan lain yang diperintahkan atasan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan persiapan penyelenggaraan tugas ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan.
2. Tugas Pokok Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah :
 - a. Menyusun rencana kegiatan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;

- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pembinaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta pembinaan kesatuan polisi pamong praja di tingkat kecamatan;
- i. Melakukan penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya;
- j. Melayani rekomendasi perijinan tertentu seperti kelakuan baik, izin keramaian, izin pertunjukan dan Izin gangguan (HO)
- k. Melakukan pembinaan pamswakarsa terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat serta menciptakan ketentraman nasional dan pengawasan atas kegiatan organisasi untuk orang asing;
- l. Melakukan upaya preventif dan refresif terhadap gejolak sosial yang terjadi dan diprediksi akan terjadi serta membuat laporan insyidential secara berkala terhadap situasi dan kondisi wilayah atau musubah yang akan yang akan terjadi seperti bencana alam, tindakan kriminal, kecalakan lalu lintas dan lain-lain
- m. Melakukan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa melalui pembentukan kelompok pembaruan bangsa di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan
- n. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- o. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu usaha atau kegiatan usaha di wilayah kecamatan serta pengawasan terhadap peredaran minuman keras (beralkohol)
- p. Memfasilitasi pelaksanaan pengawasan barang cetakan audio visual
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- r. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Seksi Pelayanan Umum

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan persiapan penyelenggaraan tugas pelayanan umum di tingkat kecamatan

2. Tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah :

- a. Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan seksi Pelayanan Umum sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan seksi Pelayanan Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- e. Menyusun rancangan, mengoreksi memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- f. Mengikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya;
- g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan pelayanan umum di tingkat kecamatan;
- h. Menyelenggarakan pembinaan terhadap pelayanan Umum kepada masyarakat di tingkat kecamatan;
- i. Memfasilitasi pengurusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan, desa dan kelurahan ;
- j. Melayani rekomendasi atas penertiban akta catatan sipil (akta kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian):
- k. Menyelenggarakan pemberian penomoran rumah dan bangunan di wilayah kecamatan;
- l. Melayani rekomendasi penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB), surat izin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar perusahaan (TDP), tanda daftar industri, izin industri, surat tempat usaha (SITU), izin pemasangan papan merek/reklame dan izin gudang;
- m. Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat di tingkat kecamatan;

- n. Merencanakan dan melaksanakan serta melakukan pembinaan terhadap kegiatan penataan keindahan lingkungan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Seksi Pelayanan Umum dan memberikan sarana pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Panca Lautang

Komposisi Pegawai (ASN) berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Frekuensi
1	S2	4
2	S1	14
3	D3	0
4	SLTA	8
5	SLTP	0
Jumlah		26

Komposisi Pegawai (ASN) berdasarkan Golongan :

No.	Golongan	Frekuensi
1	IV	3
2	III	15
3	II	8
4	I	0
Jumlah		26

Komposisi Pegawai (ASN) Menurut Eselon :

No.	Eselon	Frekuensi
1	III.a	1
2	III.b	1
3	IV.a	8
4	IV.b	7
5	Non Eselon	9
Jumlah		26

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada pada Kecamatan Panca Lautang terdiri dari sarana perkantoran, sarana komunikasi, sarana pengolah data, dan sarana transportasi. Sarana perkantoran terdiri dari 3 bangunan gedung beserta pagar halaman yang menempati tanah seluas 3.117 m², dengan perincian sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor Camat luas bangunan 425 m²
2. Bangunan Rumah Dinas Camat luas bangunan 224 m²
3. Bangunan Gedung PKK luas bangunan 72 m²

No	Nama Sarana & Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Kantor Camat Panca Lautang	1 Unit	
2	Rumah Jabatan Camat	1 Unit	
3.	Aula Kantor Camat	1 Unit	
4	Gedung PKK	1 Unit	
5	Mobil Dinas	1 Unit	
6	Sepeda Motor	3 Unit	
7	Meja Kerja	20 Unit	
8	Kursi Kerja	20 Unit	
9	Kursi Lipat	15 Unit	
10	Lemari	7 Unit	
11	Komputer / laptop	2 Unit	
12	AC	3 Unit	
13	Kipas Angin	4 Unit	

2.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Panca Lautang

Sebagai SKPD yang mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Panca Lautang dalam pencapaian kinerja SKPD tidak bias lepas dari kinerja pelayanan sebagai bagian dari tolok ukur pencapaian kinerja SKPD. Berikut disampaikan kinerja pelayanan yang ada di Kecamatan Panca Lautang

Kondisi Umum Pelayanan Kecamatan Panca Lautang

Kecamatan Panca Lautang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terdiri dari 3 Kelurahan dan 7 Desa yaitu Kelurahan Bilokka, Kelurahan Lajonga dan Kelurahan Wettee, Desa Corawali, Desa Bapangi, Desa Cenrana, Desa Lise, Desa Alesalewo, Desa Wanio, dan Desa Wanio Timoreng. Luas wilayah Kecamatan Panca Lautang 153,93 Km², berbatasan langsung dengan : Sebelah Utara Kecamatan Tellu Limpoe, Sebelah Timur Kabupaten Wajo, Sebelah Selatan Kabupaten Soppeng, serta Sebelah Barat Kabupaten Barru. Jumlah penduduk Kecamatan Panca Lautang pada tahun 2019 sebanyak 17.091 jiwa dengan komposisi 8.316 berjenis kelamin laki-laki dan 8.775 jiwa berjenis kelamin perempuan, dengan kepadatan penduduk per Km² sebesar 1.443 jiwa (sumber : Kecamatan Panca Lautang Dalam Angka 2019).

Sebagai instansi yang mengemban tugas pemerintah, yang salah satunya dalam bidang pelayanan publik, maka Kecamatan Panca Lautang dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, terutama menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti saat ini. Untuk itu Kecamatan Panca Lautang harus terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil yang maksimal. Dalam rangka perubahan tersebut Kecamatan Panca Lautang terus berbenah dan berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan merumuskan dan menetapkan suatu perencanaan strategis yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu : modal dasar (sumber daya manusia, IPTEK, dan peraturan perundangan yang mendukung), tantangan dan masalah yang dihadapi.

Selama tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan 2018 berbagai pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Panca Lautang menghasilkan out put yang bisa diukur melalui kuantitas pelayanan yang telah dilaksanakan seperti jumlah Pelayanan KTP, KK, akte kelahiran, pindah penduduk, masuk penduduk, jumlah surat masuk/keluar dan lainnya. Kinerja Kecamatan dalam melayani masyarakat belum pernah diukur secara resmi dengan metode yang terukur, namun beberapa indikasi dapat disebutkan antara lain bahwa

Kecamatan Panca Lautang sering dihadapkan pada kendala jaringan internet dan padamnya listrik sehingga mengganggu ketepatan pelayanan administrasi kependudukan.

2.3.1 Kinerja Renstra Kecamatan Panca Lautang Periode 2014-2018

Realisasi anggaran Kecamatan Panca Lautang selama periode anggaran Tahun 2014-2018, seperti terlihat pada Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 sebagai berikut:

Tabel T-C.23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN PANCA LAUTANG
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Pada Tahun ke- (%)					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- (%)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	100	100	100	100	100	100	100	95%	93%	74%	94%	66%	5%	7%	26%	6%	34%
2	Cakupan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	100	100	100	100	100	100	100	61%	92%	88%	87%	59%	39%	8%	12%	13%	41%
3	Cakupan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa	-	100	100	0	0	100	100	100	0%	0%	100%	99%	0%	0%	0%	100%	1%	0%
4	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100	100	100	100	100	0	0	0%	71%	100%	0%	0%	0%	71%	100%	0%	0%
5	Cakupan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	-	100	100	100	0	0	0	0	100%	98%	0%	0%	0%	100%	98%	0%	0%	0%
6	Cakupan Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	-	100	100	100	100	0	0	0	54%	0%	0%	0%	0%	54%	0%	0%	0%	0%
7	Cakupan Program Peningkatan Partisipasi dalam Membangun Desa	-	100	100	0	0	0	100	100	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Panca Lautang
Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																	
Jumlah Dokumen Bermaterai	750,000	750.000	750.000	750.000	750,000	750,000	750.000	750.000	750.000	750,000	100	100	100	100	100		
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.380.000	11.200.000	10.590.000	13,920,000	16.380.000	11.200.000	10.590.000	13,920,000	16.380.000	5,672,000	100	100	100	100	100		
Waktu Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	4,825,000	4,816,000	4,816.000	4,816,000	4,825,000	4,816,000	4,816.000	4,816,000	4,825,000	4,816,000	100	100	100	100	100		
Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	1,300,000	2,245.000	1.245,000	1,245,000	1,300,000	2,245.000	1.245,000	1,245,000	1,300,000	1,245,000	100	100	100	100	100		
Waktu Penyediaan Adminsitrasia Jasa Keuangan	23,280,000	25,480,000	26,693,000	27,493,000	23,280,000	25,480,000	26,693,000	27,493,000	23,280,000	35,966,000	100	100	100	100	100		

Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1,995,000	1,906.000	8,609,000	11,095,000	1,995,000	1,906.000	8,609,000	11,095,000	1,995,000	2,700,000	100	100	100	100	100		
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	26,600,000	20,000,000	23,00,000	22,000,000	43,024,000	26,600,000	20,000,000	23,00,000	22,000,000	43,024,000	100	100	92	100	16		
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	12,760,000	14,838,000	15,920,000	16.560,000	16,00,000	12,760,000	14,838,000	15,920,000	16.560,000	16,00,000	99	95	65	75	75		
Waktu Penyediaan pelayanan Administrasi Perkantoran	52,229,000	103,800.000	265,501,000	276,093,000	263,817,000	52,229,000	103,800.000	265,501,000	276,093,000	263,817,000	99	95	77	95	69		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																	
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan				1,980,000	2,470,000				1,980,000	2,470,000	0	0	0	100	1000		
Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	-	-	4,000,000	11,450,000	9,600,000	-	-	4,000,000	11,450,000	9,600,000		0	100	100	100		
Jumlah dan Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	600,000	-	-	14,390,000		600,000	-	-	14,390,000		100	0	0	100	0		
Jumlah kendaraan dinas / operasional yang diadakan											0	0	0	0			
Jumlah rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala		985,000	2,760,000		9,000,000		985,000	2,760,000		9,000,000	100	100	100	100	100		

Jumlah gedung kantor yang dipelihararutin/berkala	30,000,000	2,000,000	6,200,000	12,,005,000	13,810,000	30,000,000	2,000,000	6,200,000	12,,005,000	13,810,000	100	100	100	100	100		
Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihararutin/berkala	26,550,000	35,546.000	34,620,000	40,769,000	37,480,000	26,550,000	35,546.000	34,620,000	40,769,000	37,480,000	81	90	75	75	55		
Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor dipelihara rutin/berkala	-		-	-	1,500,000	-		-	-	1,500,000	100	0	100	100	0		
Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2,160,000	7.660.000		-	2,470,000	2,160,000	7.660.000		-	2,470,000	0	0	100	76	0		
Jumlah dan Jenis Rehab Gedung Kantor Camat dan Rumah Dinas				-					-								
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan																	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,400,000	2,425.000	6,283,000	56,283,000	6,135,000	2,400,000	2,425.000	6,283,000	56,283,000	6,135,000	100	100	100				
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah																	

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (BPKD)	303,237,000	300.166.000	-	-	303,237,000	300.166.000	-	-	0	72	100						
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan																	
Peningkatan peranserta dan organisasi perempuan dalam pembangunan	-		-	-	-	-	-	-	100								
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah																	
Peningkatan kerjasama dengan pemerintahan kecamatan	50,000,000	-	-	-	50,000,000	-	-	-	54	100							
Program Peningkatan Partisipasi dalam Membangun Desa																	
Pemberian stimulant pembangunan desa		-	89.000.000	471,356,000	471,356,000	-	89.000.000	471,356,000	471,356,000				100	100	100		

2.3.2 Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Panca Lautang Tahun 2015-2019

No	Indikator Kewilayahan	Satuan	Realisasi					
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Kepuasan masyarakat/Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	72,00	74,56	75,00
2	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	%	100	100	100	100	100	100
5	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	100	100	100
6	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	%	21	35,9
7	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	%	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan

- a. Belum terjadi sinkronisasi kebijakan Pemerintahan pusat dengan daerah, yang cenderung pemerintah pusat memaksakan kehendak tanpa melihat kondisi riil di masyarakat dan tanpa disertai dengan fasilitas/sarana penunjang.
- b. Masyarakat menuntut layanan yang cepat tanpa memahami proses.
- c. Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena adanya kasus yang menimpa pejabat di tingkat daerah maupun nasional.
- d. Bertambahnya angka pengangguran sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.
- e. Semakin majunya teknologi informasi, sehingga ada kemudahan akses masyarakat terhadap informasi yang belum diimbangi tingkat pemahaman dan selektifitas terhadap informasi.
- f. Dinamika masyarakat yang sangat dinamis dalam merespon perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.

Peluang

- a. Adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kecamatan.
- b. Perkembangan wilayah akan nampak semakin pesat dengan adanya otonomi daerah.
- c. Terbukanya peluang bagi kecamatan untuk dapat menciptakan strategi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mempercepat pembangunan wilayah.
- d. Pemerintah kecamatan memiliki keleluasaan untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan
- e. Ketersediaan anggaran, baik APBN maupun APBD dalam rangka mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah
- f. Kebijakan otonomi daerah, memberikan kesempatan adanya penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat
- g. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam rangka mendorong dan menggerakkan pembangunan, serta adanya tokoh-tokoh masyarakat yang mampu memberikan motivasi dan memberikan semangat bergotong royong

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN PANCA LAUTANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Panca Lautang

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Kecamatan adalah sebuah Perangkat Daerah (PD), tetapi tugas dan fungsinya agak berbeda dengan Perangkat Daerah lainnya (Badan, Dinas) perbedaan tersebut yaitu bahwa Perangkat Daerah lainnya melaksanakan urusan yang bersifat sektoral dan spesifik, sedangkan kecamatan melaksanakan tugas bersifat territorial (kewilayahan) dan bersifat umum.

Kecamatan sebagai bagian perangkat daerah kabupaten tentunya tidak bisa berdiri sendiri sebagai organisasi perangkat daerah yang terlepas dari kesatuan organisasi perangkat daerah kabupaten. Kecamatan menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah yang ada di wilayah dengan tetap berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Terdapat beberapa tugas dan fungsi kecamatan yang melekat menjadi kewenangan kecamatan secara atributif yaitu kewenangan yang melekat pada kecamatan seperti halnya kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan kewenangan yang berasal dari pelimpahan dari pemerintah kabupaten yang bersifat delegatif, sehingga diperlukan sinkronisasi program dan kegiatan antar perangkat daerah termasuk kecamatan untuk mewujudkan visi, misi, maupun program yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten.

Sinkronisasi program dan kegiatan tentunya memerlukan proses yang diawali dari proses perencanaan yang dicanangkan. Sinkronisasi proses perencanaan ini diharapkan akan dapat memadukan perencanaan pada seluruh perangkat daerah kabupaten dan dapat menampung aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan tingkat kebutuhan dan potensi yang ada di wilayah. Diharapkan dengan model perencanaan tersebut akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan termasuk didalamnya pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat. Perencanaan menjadi bagian penting dari seluruh proses pelaksanaan kegiatan, dengan perencanaan yang tepat akan menentukan pada pelaksanaan kegiatan yang kemudian

dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui efektivitas dari kegiatan dan menjadi pedoman untuk kegiatan berikutnya.

Berdasarkan pemetaan terhadap permasalahan dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Panca Lautang, terdapat beberapa permasalahan dan hambatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 - a. Terbatasnya jumlah pegawai, belum sesuai dengan jumlah beban kerja yang ada
 - b. Keterbatasan pengetahuan pegawai pada pengetahuan teknis seperti; pengelola keuangan dan barang, kearsipan, perpustakaan dan tenaga teknis operasional.
 - c. Masih kurangnya pemahaman pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, perlu ada perubahan pemahaman dan mindset pegawai sebagai pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
 - d. Masih rendahnya responsifitas pegawai dalam memahami perubahan regulasi, dengan perubahan regulasi yang begitu cepat diperlukan respon cepat pegawai dalam memahami dan melaksanakannya.
 - e. Rendahnya pemahaman pegawai terhadap pentingnya beberapa kegiatan yang dianggap kurang menarik seperti; kearsipan, perpustakaan, dan kegiatan lainnya yang bersifat rutinitas.
 - f. Kurangnya SDM yang mampu untuk melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan system informasi.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
 - a. Jaringan internet dan intranet yang sering bermasalah dan kecepatan akses yang tidak stabil.
 - b. Keterbatasan jumlah lcd proyektor untuk mendukung kegiatan yang memerlukan tampilan layar.
 - c. Keterbatasan jumlah computer portable yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di kabupaten Sidenreng Rappang dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Panca Lautang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel
Faktor penghambat dan pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Tahap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agrobisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera"				
No.	Misi dan program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Pendorong	Penghambat
1.	<p>Misi 5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan ▪ Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh ▪ Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar ▪ Program Perencanaan Infrastruktur , Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup ▪ Program Perencanaan Pembangunan Daerah ▪ Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya ▪ Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber daya Alam ▪ Program Perencanaan Tata Ruang ▪ Program Peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rendahnya tingkat pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan ▪ Adanya aturan yang berubah secara cepat tanpa melihat kondisi riil di lapangan dan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana ▪ Rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya kearsipan ▪ SDM yang kurang memenuhi persyaratan penggunaan sistem dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terbukanya sistem pelayanan melalui IT ▪ Tuntutan masyarakat yang ingin dilayani secara cepat ▪ Anggaran kearsipan yang memadai ▪ Anggaran keuangan desa yang besar 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Komitmen diri terhadap pelaksanaan tugas pelayanan rendah ▪ Faktor usia sangat berpengaruh terhadap kecepatan tugas pelayanan ▪ Banyaknya penugasan lain yang diluar kearsipan ▪ Usia yang tidak lagi muda , sehingga kurang cepat dalam mengikuti sistem keuangan desa yang sesuai juklak/juknis

	<p>Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ▪ Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan ▪ Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan ▪ Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ▪ Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan ▪ Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 			
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra

Perubahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Panca Lautang dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Panca Lautang yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun kedepan.

Faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dalam pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panca Lautang antara lain:

- 1) Kurangnya personil penegelolaan data pemerintahan umum, pengolahan data Pemerintahan Desa dan jabatan pengelola setiap seksi di kantor Kecamatan Panca Lautang, sehingga untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil dan tenaga operasional;
- 2) Kurangnya personil Kecamatan Panca Lautang, sehingga banyak yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan setiap Perangkat Daerah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting, maka setiap Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi arah pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, prioritas wilayah pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang. Jika dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, SKPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setiap SKPD.

Permasalahan di bidang penataan ruang antara lain:

- (1) belum lengkapnya peraturan perundangan pelaksanaan penataan ruang di daerah;
- (2) rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan sektor;
- (3) masih lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- (4) masih lemahnya kepastian hukum dan koordinasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya :

No.	RENCANA TATA RUANG WILAYAH TERKAIT TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN PANCA LAUTANG	PERMASALAHAN PELAYANAN KECAMATAN PANCA LAUTANG	FAKTOR	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
	a. Pengembangan Sistem Pusat Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> ✚ Sarana Prasarana sebagai kegiatan belum memadai ✚ Saluran air belum tertata dengan baik ✚ Penataan PKL belum bisa 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat belum paham bahwa Kec.Panca Lautang sebagai Pusat Kegiatan Lokal • Tingkat kepedulian masyarakat dalam menjaga 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah lama terbentuk kawasan sistem kegiatan lokal • Animo masyarakat yang tinggi terhadap pengembangan danketersediaan kebutuhan pokok

		tertata dengan baik	kebersihan kawasan perkotaan masih rendah <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya lapak Pedagang Kaki Lima yang memadai • Aparat kecamatan masih kurang personil dalam pemahaman tentang Pusat Kegiatan Lokal 	di Kawasan kegiatan Lokal <ul style="list-style-type: none"> • Budaya gotong royong masyarakat yang masih tinggi
	b. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadi kemacetan yang tinggi disaat hari besar/libur panjang • Jalan poros Bilokka-Soppeng kurang lebar 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada jalur alternatif/ pengalihan jalur di saat terjadi kemacetan waktu libur panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada markas POLANTAS di pos-pos strategis • Perlunya jalur alternatif bila terjadi kemacetan
	c. Pengembangan Sistem Prasarana Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem irigasi belum maksimal • Pembangunan rumah/toko kios di atas jaringan jalan/trotoar dan irigasi • Sistem Geografis Kec. Panca Lautang yang sebagian berada di pesisir danau merupakan daerah rawan bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap dengan membuang sampah pada saluran irigasi dan sungai-sungai • Kesadaran masyarakat yang kurang akan tanggap bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kelompok Tani yang selalu melakukan kegiatan pembersihan saluran irigasi (MASSEPE') • Adanya beberapa komunitas tanggap bencana seperti CBF, WBF dll

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Berbagai permasalahan yang ada di lingkungan Perangkat Daerah, jika tidak diperhatikan dan dicari solusinya, akan berkembang menjadi isu strategis,

berikut disampaikan isu strategis yang relevan dengan Kecamatan Panca Lautang, yaitu :

1. Rendahnya tingkat pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan
2. Adanya aturan yang berubah secara cepat tanpa melihat kondisi riil di lapangan dan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana
3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminal
4. Masih rendahnya jalinan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat
5. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintah dengan kompetensinya yang tidak merata, serta kondisi prasarana dan prasarana kantor yang kurang memadai,
6. Belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah disusun oleh SKPD
7. Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan) serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, administrasi kependudukan serta berbagai perizinan terkait,
8. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa yang belum optimal serta peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan,
9. Belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sarana prasarana perekonomian) serta pengelolaan koperasi dan UKM,
10. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni budaya dan pelestarian tradisi serta pembinaan pemuda dan olah raga,
11. Belum optimalnya penegakan perda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan belum semua masyarakat terlatih dalam penanggulangan bencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah kecamatan Panca Lautang disajikan pada tabel berikut:

**Tabel T-C25.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Panca Lautang**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,56	75,00	81,00	83,25	84,25
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikkoordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Strategi yang diterapkan dalam mencapai Sasaran perangkat daerah Kecamatan Panca Lautang adalah :

1. Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Strategi tersebut dijabarkan kedalam Arah Kebijakan pembangunan adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

Untuk lebih jelasnya, Strategi dan Arah Kebijakan perangkat daerah Kecamatan Panca Lautang terlihat dalam Tabel berikut :

**Tabel T-C26.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

VISI : "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agrobisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera"							
MISI 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan <i>good governance</i> dan <i>electronic governance</i>.							
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik	Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses pembangunan	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat	Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemerdayaan masyarakat
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Tahap penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah serta pendanaannya merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam bentuk program/kegiatan.

Perencanaan program Tahun 2021-2023 terbagi dalam dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

1. Program Pencapaian Sasaran Strategis
 - a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - c. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2. Program Penunjang Pencapaian Sasaran Strategis
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel T-C 27.a. Rencana program, kegiatan dan pendanaan Kantor Kecamatan Panca Lautang Tahun 2019 – 2020

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Data Capaian pada tahun 2018	Realisasi Program dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
				2019		2020			
				Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Tujuan; Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan (Indikator Tujuan ; Indeks Kepuasan Masyarakat)									
7	UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN				4.071.848.701		2.490.271.625		
Non Program/Belanja Tidak Langsung			14 Bulan	14 Bulan	2.430.452.000	14 Bulan	2.225.759.000		
	Gaji dan Tunjangan Pegawai	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	14 Bulan	14 Bulan	2.209.530.000	14 Bulan	1.809.502.592	Panca Lautang	Panca Lautang
	Tambahan Penghasilan	Pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNS dan CPNS	13 Bulan	13 Bulan	220.922.000	13 Bulan	416.256.408	Panca Lautang	Panca Lautang
Program/Belanja Langsung									
Tujuan 1; Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan Panca Lautang									
Sasaran 1; Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Panca Lautang (Indikator Sasaran 1; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM))									
X.XX.XX.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	377,985,201	100%	216.732.625	Panca Lautang	Panca Lautang
X.XX.XX.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang diadakan	200 Lembar	150 Lembar	750.000,-	50 Lembar	600.000	Panca Lautang	Panca Lautang
X.XX.XX.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	10.215787	12 Bulan	9.601.125	Panca Lautang	Panca Lautang
X.XX.XX.01.05	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Waktu penyediaan jasa jaminan Barang Milik Daerah	12 Bulan	12 Bulan	4.767.550	0 Bulan	-	Kec. Panca Lautang	Panca Lautang

X.XX.XX.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	4 Unit	2 Unit	1.231.255	1 Unit	97.000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	43.015.000	12 Bulan	0	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	12 Bulan	18.400.000	12 Bulan	10.164.000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan kantor yang disediakan komponen Instalasi Listrik/Penerangan	1 Gedung	2 Gedung	7.521.000	2 Gedung	4,567,000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	0 Eksamplar	0 Eksamplar	-	0 Eksamplar	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.01.18	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	17 Kali	10 Kali	39.640.100	14 Kali	51,886,500	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.01.19	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	48 Kali	150 Kali	18,630,000	62 Kali	6,520,000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.01.20	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 Bulan	12 Bulan	233.814.500	12 Bulan	133,297,000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.02	Pogram Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	147,121,000	100%	47,780.000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.02.03	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah dan jenis perlengkapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	0 Unit	1 Unit	1.000.000-	0 Unit	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.02.07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	0 Unit	2 Unit	38.480.000-	1 Unit	13.000.000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.29.02	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang diadakan	0 Unit	2 Unit	5.775.000-	0 Unit	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.02.10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	0 Unit	2 Unit	14.700.000-	1 Unit	8,000,000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.02.21	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah dan jenis rumah dinas yang dipelihara secara berkala	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah dan jenis gedung kantor yang dipelihara secara berkala	1 Unit	2 Unit	51.785.000	2 Unit	7.680.000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang

X.XX.XX.02.24	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas operaional yang dipelihara secara berkala	4 Unit	2 Unit	35.381.000	2 Unit	19.100.000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
9X.XX.XX.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara berkala	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan	0%	0%	5.925.000	100%	0	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0 Laporan	0 Laporan	5.9925.000-	1 Laporan	0	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.06.02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.06.03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan prognosis realisasi anggaran	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
X.XX.XX.06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	0 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
Tujuan 2; Meningkatnya keberdayaan masyarakat kelurahan dalam mengakses pembangunan									
Sasaran 2; Meningkatkan peran serta masyarakat kelurahan dalam pembangunan (Indikator sasaran 2; Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan)									
1.20.XX.28	Program Sarana/Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	-	29%	1.110.365.500	-	0	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
1.20.XX.28.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	150 Org	1.084.988.500	-	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
1.20.XX.28.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	60 Org	25.377.000	-	-	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang

1.20.XX.29	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan	-	-	-	35,9 %	1.186.385.000	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
1.20.XX.29.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	-	-	-	0 Org	-	Kec. Panca Lautang	3 Kelurahan
1.20.XX.29.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	-	-	-	120 Org	942.530.000	Kec. Panca Lautang	3 Kelurahan
1.20.XX.29.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	-	-	-	60 Org	243.855.000	Kec. Panca Lautang	3 Kelurahan

Tabel T-C 27.b. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan Kantor Kecamatan Panca Lautang Tahun 2021-2023

Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Data Capaian pada tahun		Target Kinerja dan kebutuhan Dana Tahun ke						Kondisi Kinerja Akhir Restra (2023)	Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
			2019	2020	2021		2022		2023				
					Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.			
Tujuan; Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan (Indikator Tujuan ; Indeks Kepuasan Masyarakat)													
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01	KECAMATAN					3.306.401.500		3.450.060.850		3.484.561.458			
Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum (Indikator Sasaran 1; Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik)													
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	0	0%	-	100%	6.000.000	100%	6.060.000	100%	Panca lautang	Panca Lautang
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	0	0	0%	-	100%	6.000.000	100%	6.060.000	100%	Panca lautang	Panca Lautang
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	-	-	0	-	10 urusan	3.000.000	10 urusan	3.030.000	10 urusan	Panca lautang	Panca Lautang
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	-	-	0	-	10 urusan	3.000.000	10 urusan	3.030.000	10 urusan	Panca lautang	Panca Lautang

Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi (Indikator sasaran 2; Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan)													
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	99.98%	97,04%	%	250.000.000	52%	401.130.000	55%	405.141.300	55%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	0	0	0%	-	52%	3.000.000	55%	3.030.000	55%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	-	-	0	-	20 org	3.000.000	30 org	3.030.000	50 Orang	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	21%	35,9%	50%	250.000.000	52%	398.130.000	55%	402.111.300	55%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	3 Kel.	3 Kel.	3 Kel.	250.000.000	3 Kel.	356.880.000	3 Kel.	360.448.800	3 Kel.	Kec. Panca Lautang	Kel. Bilokka, Kel. Lajonga, Kel. Wette'e
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan Yang di Evaluasi	3 Kel	3 Kel	3 Kel	0	3 Kel	3.000.000	3 Kel.	3.030.000	3 Kel	Kec. Panca Lautang	Kel. Bilokka, Kel. Lajonga, Kel. Wette'e

7.01. 03.2. 02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	3 Kel.	3 Kel.	3 Kel.	14.987.000	3 Kel.	38.250.000	3 Kel.	38.632.500	3 Kel.	Kec. Panca Lautang	Kel. Bilokka,Kel.Lajonga,Kel.Wette'e
-------------------------	--------------------------------------	---	--------	--------	--------	------------	--------	------------	--------	------------	--------	--------------------	--------------------------------------

Sasaran 3; Meningkatnya Kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan (Indikator sasaran 3;Persentase jumlah desa yang di bina dan di awasi

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0%	-	100%	9.000.000	100%	9.090.000	100%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	0	0	0%	-	100%	9.000.000	100%	9.090.000	100%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	0	-	0	-	7 Desa	3.000.000	7 Desa	3.030.000	7 Desa	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	0	-	0	-	7 Desa	3.000.000	7 Desa	3.030.000	7 Desa	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	0	-	0	-	7 Desa	3.000.000	7 Desa	3.030.000	7 desa	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang

Sasaran 4; Penunjang pencapaian sasaran

..01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	3.056.401.000	100%	3.033.930.850	100%	3.064.270.158	100%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
01.2.01	XXX Perencanaan ,penganggaran ,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja Keuangan	100%	100%	100%	0	100%	10.000.000	100%	10.100.000	100%	Kec.panca Lautang	Kec.Panca Lautang
..01.2.01.06	Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Yang di laporkan	0	1	100%		100%	10.000.000	100%	10.100.000	100%	Kec.Panca Lautang	Kec.Panca Lautang
..01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	2.218.685.000	100%	2.240.871.850	100%	2.263.280.568	100%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 bulan	14 bulan	14 bulan	2.218.685.000	14 bulan	2.240.871.850	14 bulan	2.263.280.568	70 bulan	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01.2.06	XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	336.186.000	100%	275.186.000	100%	277.937.860	100%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	17.821.000	12 Bulan	17.633,000	12 Bulan	17.809330	60 Bulan	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang

..01. 2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 Unit	1 unit	92 unit	216.962.000	17 Unit	87.000.000	22 Unit	87.870.000	136 Unit	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	9.566.000	12 Bulan	10.500.000	12 Bulan	106.605.000	60 Bulan	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	7.198.500	12 Bulan	17.780.000	12 Bulan	17.957.000	60 Bulan	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01.2.0 6.05	XXX Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	4.515.000	12 Bulan	12.998.000	12 Bulan	13.127.980	60 Bulan	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	160 kali	78 kali	390 kali	80.124.000	401 kali	129.275.000	423 kali	130.567.750	1.452 Kali	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	3.420.000	100%	0	100%	0	100%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.07. 05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	0	30 unit	3.420.000	-	-	-	-	30 unit	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.07. 10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	0	-	0	0	0	0	0	0	0 Unit	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang

..01. 2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	461.832.000	100%	453.997.000	100%	458.536.970	100%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.08. 01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	150 lbr	50 lbr	310 lbr	3.100.000	150 Lbr	1.500.000	152 lbr	1.515.000	812 Lbr	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.08. 02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	45.048.000	12 Bulan	39.884.000	12 Bulan	40.282.840	60 bulan	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.08. 04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	413.684.000	12 bulan	412.613.000	12 Bulan	416.739.130	60 bulan	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100 %	36.278.000	100%	53.876.000	100%	54.414.760	100%	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.09. 01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	24.700.000	12 Bulan	25.767.000	12 Bulan	26.024.000	12 Bulan	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01. 2.09. 06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	0 Unit	0 Unit	8 Unit	4.636.000	94 Unit	11.925.000	95 Unit	12.044.250	201 Unit	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang

..01. 2.09. 09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	0	0	2 Gedung	6.942.000	2 unit	6.184.000	2 Unit	6.245.840	2 unit	Kec. Panca Lautang	Kec. Panca Lautang
..01.2.09. 11.	XXX Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis peralatan pendukung Gedung kantor yang akan di pelihara	0	0	0	0	31	10.000.000	31 unit	10.100.000	62	Kecamatan	Kecamatan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Kecamatan Panca Lautang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Kecamatan Panca Lautang dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Kecamatan Panca Lautang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel T-C 28

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Tujuan/ Sasaran	Kondisi Kinerja pada tahun 2018	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir tahun RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	72,00	74,56	77,88	81,00	83,25	84,25	84,25
Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Selanjutnya hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Perubahan RPJMD dapat dilihat pada table berikut :

Tabel Keselarasan RPJMD dengan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD				Perubahan RENSTRA									
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi awal	Target Capaian Perubahan Renstra					Kondisi Kinerja pada akhir tahun
							2019	2020	2021	2022	2023	Perubahan Renstra	
Visi :													
Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera													
Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	74,56	77,88	81,00	83,25	84,25	84,25	
					Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
					Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada table berikut:

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian					Kondisi akhir Perubahan Renstra
			2020	2021	2022	2023		
Unsur Kewilayahan								
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi	x Nilai penimbang	74,56	77,88	81,00	83,25	84,25	84,25
	Total unsur yang terisi							
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Jumlah urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah urusan pemerintahan umum							
Persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan	Jumlah kegiatan yang dikooordinasikan	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah kegiatan							
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Desa							

Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi Indikator	Kondisi Kinerja 2019	Target Capaian					Kondisi akhir Perubahan Renstra
			2020	2021	2022	2023		
Unsur Kewilayahan								
Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Urusan Pelayanan Publik yang diselenggarakan	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Urusan Pelayanan Publik							
Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Jumlah Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan	x 100 %	21%	35,9%	50%	52%	55%	55%
	Jumlah Masyarakat Desa dan Kelurahan Produktif							
Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Desa							
Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Layanan Administrasi yang diselenggarakan	x 100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Layanan Administrasi							

BAB VIII P E N U T U P

Perubahan struktur organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menuntut konsekuensi peningkatan kinerja dalam mewujudkan Visi Misi Kabupaten Sidenreng Rappang. Kecamatan Panca Lautang merupakan SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Mengingat bahwa Renstra perubahan ini merupakan penyempurnaan dari Renstra yang telah ada sebelumnya sebagai panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tapi juga segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Panca Lautang. Kecamatan Panca Lautang telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan.

Demikian penyusunan Renstra perubahan ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan pada waktu yang akan datang dan semoga bermanfaat. Atas peran serta semua pihak yang terkait diucapkan terima kasih.

8.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panca Lautang Tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan seksi-seksi agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum pada Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan seksi-seksi dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra,

maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

CAMAT PANCA LAUTANG

MUHAMMAD BASRI R. S.Pi., M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19690307 199703 1 004